

# PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Pemuda 148 Telp.3548691, 3584504, 3513366 Psw.1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

## SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT NOMOR 449.2/1595/DPM-PTSP/IP.1595/XI/2021

#### Dasar:

- 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17/Tahun 2013. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktek Perawat:
- 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- 4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

#### maka kepada:

Nama : **ITA YULIANTI** 

Tempat, tanggal lahir : MAROS, 24 JULI 1986

Alamat : JL BUKIT BERINGIN SELATAN F-27B SEMARANG

Nomor STR / MTKP : 1401522213501431

Dikeluarkan oleh : MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Tanggal : 19 APRIL 2021

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan

Nama Sarana: RS PERMATA MEDIKA SEMARANG

Alamat : IL RAYA MR MOCH ICHSAN NO.93-97 SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2026
- 2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 datas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 18 Nopember 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang







A.n. WALIKOTA SEMARANG ULFI IMRAN BASUKI

### Tembusan

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- 3. Organisasi Profesi (PPNI)
- 4. Pertinggal